



SALINAN

**GUBERNUR BENGKULU**  
**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

**TARIF DASAR ANGKUTAN PENYEBERANGAN**  
**UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT**  
**BERAT/BESAR LINTAS BENGKULU-KAHYAPU PULAU ENGGANO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, tarif dasar angkutan lintas penyeberangan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang/Hewan dan Barang Curah Lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi dan kendaraan lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 603);

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR LINTAS BENGKULU-KAHYAPU PULAU ENGGANO

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu.
4. Penyeberangan adalah menghubungkan dua titik jalan yang terputus yang dipisahkan oleh sungai, danau, selat dan laut.
5. Tarif adalah biaya jasa angkutan penyeberangan Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano yang dikenakan terhadap penumpang dan kendaraan lintas Bengkulu-Pulau Enggano.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.

BAB II  
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 2

Besarnya tarif jasa angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi dan kendaraan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tarif dasar angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam beberapa golongan, yaitu :

- a. Golongan I : Sepeda;
- b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
- c. Golongan III : Sepeda motor besar ( $\geq$  500 cc) dan kendaraan roda 3;
- d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon, dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya;
- i. Golongan IX : Kendaraan Bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan pengangkut alat berat dan kereta penarik berikut gandengan/tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya;

Pasal 4

Pengemudi/kernet di bebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk golongan III sebanyak 1 (satu) orang, golongan IV, V, dan VI sebanyak 2 (dua) orang sedangkan untuk golongan I dan II dikenakan tarif penumpang.

Pasal 5

- (1) Tarif dasar angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero) dan belum termasuk Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
- (2) Iuran Wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang/Hewan dan Barang Curah Lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 15 Desember 2017  
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 15 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

H. GOTRI SUYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISN, S.H., M.H  
Rembina Tk.I

NIP. 19700623 199203 1 001

